BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang mempersatukan pasangan lelaki dan perempuan melalui akad yang sesuai dengan ketentuan syariat untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah wa mutaba'ah* dengan menciptakan kebahagian lahir dan batin. Selain itu, pernikahan ini akan menimbulkan kepastian hukum baik di negara dan didalam hukum islam, seperti hukum *munakahat* yang mengatur hukum didalam pernikahan agar tidak keluar dari jalan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasullullah SAW.

Pernikahan merupakan ibadah yang dapat dinilai sah atau tidaknya tergantung kepada rukun dan syarat yang telah mengatur hal tersebut, apabila rukun dan syarat tersebut tidak terlaksana atau tidak ada maka pernikahan itu dianggap batal atau *fasad* (rusak) karena ketidak sempurnaan syarat atau rukun yang dijalankan oleh yang melaksanakan pernikahan baik sadar ataupun tidak. Syarat dan rukun ini para ulama madzhab memiliki perbedaan pendapat baik seperti halnya ulama ahnaf berbeda pendapat dengan para ulama jumhur tentang kehadiran wali nikah bagi seorang wanita yang dewasa, menurut ulama jumhur berpendapat bahwa tidak akan terlaksana dengan ungkapan dirinya meskipun dengan izin walinya maka pernikahan tersebut dinilai tidak sah hal tersebut selaras dengan sabda Nabi SAW: "*Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali*". Akan tetapi ulama Ahnaf berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita merdeka lagi berakal, terlaksana (pernikahan) dengan kerelaannya sekalipun tanpa wali yang mewalikannya. Rukun nikah Menurut madzhab Maliki memiliki lima rukun: 1. wali mempelai wanita; 2. mahar; 3. suami; 4. istri; 5. *shighat*(ungkapan), menurut Madzhab Syafiiyah rukun nikah memiliki lima rukun: 1.

¹Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Addilathu (Darul Fikir: 2011) Jilid9, h.85

calon mempelai suami;2. calon mempelai istri;3. wali;4. dua orang saksi; dan 5. *shighat*

Akad pernikahan merupakan ungkapan ijab (penyerahan) dari wali mempelai wanita kepada calon mempelai lelaki, dan qabul (penerimaan) calon mempelai lelaki kepada calon mempelai wanita dari walinya. Didalam ijab qabul ini dianggap sakral karena penghalalan yang tadinya diharamkan terutama bergaul antara wanita dan pria. Selain pernikahan dinilai dari masalah rukunnya, tetapi pernikahan juga akan dinilai sah apabila terlaksananya syarat yang ada dalam rukun terkhusus lagi pada syarat *shighat nikah*. Apabila *shighat* ini dinilai tidak sah oleh para saksi maka tidak akan sah pernikahan tersebut secara keseluruhan dan itu akan mengakibatkan akibat hukum yang fatal bagi pelaku hukum islam.

Menurut madzhab Ahnaf shighat nikah memiliki lima syarat : ungkapan menggunakan lafal Khusus; shighat ijab dan qabul harus dikerjakan di dalam satu majlis (tempat) ; qabul tidak menyelisihi ijab; shighat harus terdengar oleh kedua belah pihak; lafadz tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Pada syarat tersebut madzhab Hanafi menjelaskan bahwa pada shighat tersebut apabila lafadz kinayah pada shighat akan dianggap sah apabila tidak ada kata bermakna wasiat didalam shighat tersebut. Akan tetapi, menurut ulama madzhab Syafiiyah bahwa akad nikah tidak dianggap sah apabila shighat tersebut tidak sharih (jelas)³. Dari pendapat tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok antara dua madzhab ini.

Perkembangan teknologi dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan, dari perkembangan teknologi ini pekerjaan manusia semakin dimudahkan, perkembangan ini selain teknologi yang terlihat oleh penglihatan, perkembangan ini juga dialami oleh sistem teknologi seperti semakin mudah mendapatkan informasi yang ada, berkomunikasi bahkan perkembangan ini mempengaruhi juga ibadah seperti men-tasharufkan harta kita baik zakat, muamalah dan juga munakahat. Semakin dimudahkannya oleh teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi para pemikir hukum islam untuk memecahkan atau mempersiapkan jawaban-jawaban dari kasus-kasus yang kontemporer karena tidak pernah ada dalam zaman awal fiqh dimulai sampai

²Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab (Pustaka Al-Kautsar: 2021) Jilid5, h. 27-28

³Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab (Pustaka Al-Kautsar: 2021) Jilid5, h. 29-41

kepada generasi-generasi terbaik dimana hukum islam terutama *fiqh* ini yang menginjak zaman keemasannya. Sekarang ini masuk kepada indutri 4.0 banyak inovasi yang dikembangkan terutama menggunakan alat teknologi untuk melakukan hal-hal peribadahan seperti akad nikah ini yang dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi *telekonferensi* yang dapat menghubungkan satu sama lain melalui jejaring internet yang terhubung.

Akad nikah ini tidak lepas segala syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, wali dan saksi agar tercapainya kepastian hukum di dalam *syara'* dan disusul oleh kepastian hukum yang berlaku di indonesia. akad nikah ini dikenal didalam masyarakat bahwa akad nikah itu harus bertemu langsung seperti yang telah dikenal dalam madzhab Syafiiyah yang meng-syaratkan dengan kehadiran wali, saksi, calon mempelai secara langsung karena mencegah dari kepalsuan identitas. Sedangkan, menurut madzhab Ahnaf calon mempelai ada didalam satu majelis (kesamaan tempat dan waktu) tidak menjadi syarat akan kesahan akad pernikahan⁴.

Akad pernikahan daring ini adalah akad pernikahan seperti biasa yang dilakukan secara adat (kebiasaan) yang telah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, dengan tambahan secara daring, ditambah pada kondisi sekarang sedang terjadinya wabah *corona* yang membuat aktivitas masyarakat terhambat, dengan didukungnya program pemerintah untuk membatasi masyarakat untuk berkumpul-kumpul, memegang tangan, dan bertemu langsung disatu tempat yang padat mobilitas masyarakat yang dapat menimbulkan resiko tinggi untuk tertular virus ini seperti kebijakan pemerintah pusat dan daerah tentang penerapan PSBB harus ketat dan efektif⁵, Dua acara ijab kabul di Mojolaban Sukoharjo Dibubarkan Satgas Covid-19⁶, dan lain-lain. Berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah, pasangan kekasih ini

⁴Sumarjoko, Eka Mahargiani, Dan Amin Nasrullah, *Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Figh*, (Vol. IV No. 01, Mei 2018)

⁵Tim Detikcom, *Jokowi: Penerapan PSBB Harus Ketat Dan Efektif*, Link : <u>Jokowi: Penerapan PSBB Harus Ketat Dan Efektif</u> (Detik.Com)

⁶Indah Septiyaning Warndani, *Dua Acara Ijab Kabul Di Mojolaban Sukoharjo Dibubarkan Satgas Covid-19*, Link: <u>Dua Acara Ijab Kabul Di Mojolaban Sukoharjo Dibubarkan Satgas Covid-19</u> - <u>Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi</u>

melakukan pernikahan secara daring karena calon mempelai lelaki sedang berada di karantina dan saat bersamaan juga pemerintah sedang melakukan *lockdown*, pernikahan ini dilakukan secara daring dan bertempat di kabupaten kolaka⁷.

Pasangan selanjutnya dilakukan oleh pasangan Max Walden dan Shafifira Gayatri yang memutuskan untuk melaksanakan pernikahan secara daring pada tanggal 20 Juni 2020 lalu. Pasangan tersebut melakukan pernikahan secara daring karena adanya pandemi *covid-19*, selain alasan tersebut pasangan ini terpisah dengan jarak yang jauh antara mempelai lelaki dan perempuan, calon mempelai berada Sydney, Australia dan mempelai wanita berada di Surabaya, Indonesia. akad nikah ini berlangsung dengan menggunakan salah satu media aplikasi konferensi *Zoom meeting* dengan disaksikan oleh keluarga baik dari pihak mempelai lelaki dan perempuan⁸, hal tersebut juga dialami oleh pasangan Kardiman dengan wali nikah istrinya, pernikahan tersebut dilakukan melalui media aplikasi video konferensi karena mempelai pria harus melakukan karantina untuk mengantisipasi penularan *covid-19* ini, mempelai pria melakukan prosesi akad nikah di Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dan mempelai Wanita berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi tenggara, karena calon mempelai menolak penundaan maka pasangan tersebut mencari solusi agar tetap dapat melangsungkan pernikahan walaupun mempelai berada ditempat yang berbeda⁹.

Dalam kasus diatas, akad nikah secara daring ini telah banyak dilakukan oleh sejumlah pasangan karena kebijakan pemerintah agar meminimalisir kasus yang diakibatkan oleh wabah *covid-19* ini, dengan demikian menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah dan para pemikir hukum islam untuk memberi landasan hukum kepada masyarakat, agar tidak ada kekosongan hukum untuk menjadi rujukan masyarakat dalam melakukan ibadah pernikahan ketika terjadi wabah seperti ini. Para ulama klasik memiliki gambaran universal menganai syarat dari akad nikah seperti ulama dari kalangan ahnaf mensahkan akad pernikahan *kinayah*, dan kalangan *Syafiiyah* tidak mensahkan akad pernikahan secara kinayah¹⁰ tersebut karena akan

⁷Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi Dan Jabal Nur, *Praktik Nikah Via Zoom Di Masa Pandemi Perspektid Hukum Islam (Studi Kasus Di Media Sosial)*(Vol. 1 No. 1, Februari 2021)

⁸Sururiyah Wasiatun Nisa, *Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam* (Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember 2021)

⁹Muhardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggara Walimah Selama Masa Pendemi Covid-19*(P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151 Batulis Civil Law Rev. 2020, 1(1): 33-53)

¹⁰Mochamad Adrian Pranata*, Neneng Nurhasanah, *Muhammad Yunus, Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam*(Volume 1, No. 1, Tahun 2021, H: 20 - 25 ISSN: 2798-5350)

memunculkan keragu-raguan yang terjadi kepada mempelai yang sedang melakukan akad.

Selaras dengan permasalahan tersebut Nahdhatul Ulama telah melakukan Batsul Masail tahun 2010 Masehi dengan pengaduan masalah pernikahan daring yang dilakukan di arab Saudi¹¹, kasus yang sama diajukan pada Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama tahun 2009 pada pasangan Ahmad Jamil Rajab dengan Wafa Suhaimi melakukan akad nikah melalui media daring karena kesulitan mengurusi visa dan ketatnya jadwal perkuliahan calon mempelai Wanita maka dilakukanlah secara daring dan dibesarkan oleh LCD Proyektor. Dalam hal tersebut Pengurus Besar Nahdhatul Ulama ini menanggapi bahwa tidak sahnya pernikahan semacam tersebut karena dengan beberapa argumentasi¹². Selain itu, Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia telah mengeluarkan fatwa pada tahun 2011, permasalahan yang diselidiki dalam fatwa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia tersebut bahwa pernikahan secara daring ini bisa dianggap sah dengan memperhatikan syarat-syarat yang diajukan dari Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak bisa dianggap sah. Sunan Gunung Diati

Dalam produk hukum diatas memiliki perbedaan antara dua organisasi masyarakat yang terlihat, bahwa organisasi Nahdhatul Ulama tidak Mensahkan akad pernikahan daring karena menilai akad pernikahan tersebut digolongkan sebagai akad nikah kinayah sedangkan di indonesia sendiri mayoritas mengambil hukum bermadzhab Syafiiyah oleh sebab itu Nahdhatul Ulama ini memberikan hukum dalam keputusan muktamar tersebut. Sedangkan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia memberikan fatwa sah bersyarat melakukan akad pernikahan secara daring ini karena menimbang beberapa syarat dasar-dasar fiqhiyah

11Sekretariat Jendral PBNU, Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama, h. 195

¹²Tim PW LBM NU Jawa Timur, Nu Menjawab Problematika Umat (Keputusan Bahtsul Masail Pwnu Jawa Timur 1979-2009)Jilid1, h. 898.

dan *mani*' (halangan) yang diterima pada akad nikah secara luring seperti telah terjadi sekarang.

Oleh karena itu, mengingat perkembangan yang terjadi saat ini, dan memahami fatwa yang dikeluarkan oleh dua lembaga Keagamaan ini, Perbedaan Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama dan Fatwa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Tentang Akad Nikah Daring ini menjadi penting karena mengingat kedua lembaga organisasi masyarakat keagamaan ini memiliki pengaruh kepada keabsahan hukum akad pernikahan secara daring ini agar tidak ada polemik dikalangan masyarakat yang beragama islam.

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan pendapat lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdhatul Ulama yang dikeluarkan pada tahun 2010 mengtidak sahkan akad pernikahan secara daring, sedangkan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia mengsahkan Akad Nikah secara daring dengan mempertimbangkan syarat yang harus dilakukan oleh mempelai.

- 1. Bagaimana gambaran umum Nahdhatul Ulama dan Fatwa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia mengenai akad pernikahan daring?
- 2. Bagaimana Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama dan Fatwa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia mengenai akad pernikahan daring?
- 3. Bagaimana perbedaan dan persamaan Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama dan Fatwa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dalam akad pernikahan secara daring?

C. Tujuan Penelitian

 Mengetahui gambaran umum Nahdhatul Ulama dan Fatwa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia mengenai akad pernikahan daring.

- 2. Mengetahui Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama dan Fatwa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia mengenai akad pernikahan daring.
- Mengetahui perbedaan dan persamaan Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama dan Fatwa Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dalam akad pernikahan secara daring.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bantuan pemikiran bagi pembaca terutama para akademisi dibidang pemikiran hukum islam serta diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti yang akan mengkaji tentang akad pernikahan daring.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan khususnya bagi penulis dan masyarakat terutama mengenai akad nikah daring maupun metode-metode *istinbathahkam* dan argumentasi (*ilat ahkam*) akad pernikahan daring.

E. Kerangka Berpikir

Hukum akad pernikahan daring ini tidak terlepas dari hukum yang dikeluarkan oleh lembaga organisasi kemasyarakatan yang berfokus kepada keagamaan, rujukan hukum yang dikeluarkan dikenal sebagai fatwa melalui ijtihad dan melalui metode *istinbath* hukum dan *thuruqul istinbath ahkam*. Oleh karena itu, didalam sub bab ini, teori fatwa, teori *ijtihad*, teori *maqashid syariah dan munakahat* akan dibahas menurut para ahli hukum islam.

Menurut Zamakhsyri, fatwa merupakan penjabaran hukum *syara*' tentang permasalahan seseorang atau kelompok. Menurut Al-Syatibi, fatwa berasal dari kata *ifta* yang memiliki makna informasi tentang hukum *syara* yang tidak mensyaratkan

untuk diikuti. Menurut Yusuf al-Qardhawi, fatwa merupakan penerangan hukum *syar'i* dalam kesulitan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa¹³.

Senada dengan Yusuf al-Qardhawi, Al-Jurjani menjabarkan bahwa fatwa berasal dari kata *al-fatwa* atau *al-futya*, yang berarti jawaban terhadap satu atau banyak permasalahan dalam bidang hukum. Sehingga fatwa ini dalam pengertiannya sebagai memberikan penjelasan¹⁴.

Dari pengertian diatas yang disampaikan oleh para ahli hukum islam, bahwa fatwa merupakan penjelasan hukum *syara* atau keterangan-keterangan hukum tentang suatu masalah dari perseorang atau kelompok yang bersifat tidak mengikat sehingga dapat memberikan penjelasan kepada peminta fatwa.

Fatwa hukum islam ini, tentunya akan berbeda dengan fatwa yang lain, karena perbedaan fatwa ini selain dari pengertian yang berbeda dari para ahli hukum islam, tetapi perbedaan fatwa ini juga dipengaruhi oleh adat yang berlaku pada masyarakat dan yang sangat berpengaruh besar adalah rujukan hukum (*istinbath* hukum) yang diambil oleh mufti untuk menghasilkan hukum atas pertanyaan yang diajukan kepada *mufti*.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (Iptek) yang begitu pesat yang terjadi pada saat ini tidak bisa terlepas dari kebutuhan manusia yang kini semakin maju akan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan. Akan tetapi, dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi ini memiliki dampak kepada para pemikir hukum islam saat ini dalam menemukan pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat islam sebagai tuntutan agar terhindarnya masyarakat islam dari perbuatan yang menabrak batasan-batasan syariat yang bersumber pada *nash-nash* yang ada sebagai sumber pokok hukum islam.

Ilmu pengetahuan memiliki dua tujuan yang berbeda menurut para pakar filosof dan ulama. Menurut filosof, pengetahuan merupakan tujuan pokok bagi orang yang

_

¹³Soleh Hasan Wahid, *Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia*(DSN-MUI) (ISSN: 1907-7262, E-ISSN: 2477-5339 Volume 10, Nomor 2, Desember 2019).

¹⁴Maruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam(Elsas: 2018), h. 19

menekuninya dan mereka yang menekuninya mengungkapkan dengan ungkapan, ilmu pengetahuan untuk ilmu pengetahuan, seni untuk seni, sastra untuk sastra dan lain-lain. Menurut filosof ini, bahwa ilmu pengetahuan hanya sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut para ulama, ilmu pengetahuan bertujuan untuk meringankan tanggung jawab manusia atau untuk manusia senang, karena ilmu pengetahuan yang akan menjadi pencetus teknologi¹⁵.

Nikah merupakan *aqd* atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan tentang dilakukannya ijab dan kabul. Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh 16. Adapun menurut para ulama berbeda pendapat tentang pengertian dari nikah.

Menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, kata nikah memiliki 3 makna. Pertama, menurut *lughowi* yakni masuk atau berhubungan intim. Nikah dalam arti masuk contohnya tanaakahat al-asyjaaru (pohon-pohon berayun dan sebagaiannya masuk pada sebagian yang lain), nikah dengan arti akad nikah karena menjadi sebab adanya hubungan intim¹⁷.

Kedua, pengertian dari pandangan syariat, dalam pengertian ini ulama berbeda pendapat : pendapat pertama, menyatakan nikah arti sebenarnya adalah persetubuhan, sedangkan kiasannya adalah aqd; pendapat kedua, kata nikah memiliki arti sesungguhnya adalah aqd itu sendiri dan arti yang bukan sesungguhnya adalah berhubungan intim; pendapat ketiga, kata nikah memiliki arti saling berkaitan dari lafal, yakni *aqd* dan berhubungan intim¹⁸.

Ketiga, kata nikah menurut ahl fiqh, yaitu bahwa aqd nikah ditentukan oleh syariat agar suami dapat bersetubuh dengan istrinya dan seluruh badannya terkait kewenangan untuk menikmati dan kewenangan khususnya akan tetapi tidak memiliki kewenangan terkait manfaatnya¹⁹.

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam karangannya bahwa nikah merupakan sebuah aqd yang telah ditetapkan oleh syara yang memiliki fungsi untuk memberikan hak kepemilikan kepada lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan lelaki²⁰.

¹⁵Al Quddus Nofiandri Eko S, *PengembanganIptek Dalam Tinjauan Hukum Islam*(Volume02 Nomor01 Mei 2014)

¹⁶Tahami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap(2018: Rajawali Pers), h.7 ¹⁷Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*(PUSTAKAN AL-KAUTSAR : 2021) *Jilid 5*, h. 2

¹⁸Abdurrahman Al-Juzairi, FikihEmpatMadzhab(PUSTAKAN AL-KAUTSAR: 2021) Jilid 5, h. 3-4

¹⁹Abdurrahman Al-Juzairi, *FikihEmpatMadzhab*(PUSTAKAN AL-KAUTSAR: 2021) *Jilid* 5, h.4

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam WaAddilatuhu(2011: Darul Fikir) Jilid 9, h. 39

Dalam beribadah sudah hal yang *ma'lum* (diketahui) oleh seorang muslim bahwa *ubudiah* kepada allah SWT baik horizontal (*habluminallah*) *dan* (*habluminannas*) pasti memiliki syarat dan rukun yang harus tercapai oleh seorang *mukallaf*, salah satunya dalam pernikahan. Adapun syarat dan rukun dalam pernikahan yang disepakati oleh para ulama seperti 1. Mempelai laki-laki ; 2. Mempelai perempuan; 3. Wali; 4. Dua orang saksi; 5. *Shighat*²¹. Akan tetapi, Menurut madzhab Hanafi rukun pernikahan hanya *shighat* saja.

Adapun syarat – syarat pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian yang terinci

- 1. Syarat bagi yang melakukan akad
 - a. Mampu melaksanakan akad bagi dirinya, syarat ini cukup pelaku akad sampai *tamyiz* (dapat membedakan), apabila pelaku akad belum sampai ke sifat ini atau diindikasi memiliki sakit jiwa (gila) maka akad tersebut tidak sah dan batal.
 - b. Dapat mendengar perkataan orang lain

Pelaku akad hendaknya bisa mendengar perkataan yang lainnya, sekalipun hanya *hukmi* saja, seperti tulisan kepada perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan paham untuk melakukan akad pernikahan, demi mewujudkan keikhlasan keduanya. Meskipun menurut ulama ahnaf tidak ada syarat akan sebuah keikhlasan. Oleh karena itu, akad nikah sah dilakukan dengan paksaan atau gurauan.

- 2. Syarat pada mempelai Wanita
 - a. Harus benar-benar yakin berjenis kelamin Wanita, seorang laki-laki tidak sah menikahi seorang laki-laki atau *musykil* (banci)
 - b. Seorang Wanita jelas tidak diharamkan atas laki-laki tersebut 22
- 3. Syarat *shighat*
 - a. Madzhab Hanafi

Pertama, shighat harus mengenakan lafal yang khusus, perniikahan dinyatakan sah oleh lafal *sharih* dan bisa pula oleh lafal *kinayah*. Lafal

²¹Tahami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*(2018 : Rajawali Pers), h. 12

²²Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam WaAddilatuhu(2011: Darul Fikir) Jilid 9, h. 55-56

sharih ini menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan²³. Pada pendapat madzhab ini lafal diperbolehkan menggunakan lafal *mudhari* jika tidak dimaksudkan untuk menjanjikan. Sedangkan lafal *kinayah*, pernikahan tidak terlaksana kecuali dengan syarat meniatkan untuk perceraian dan memiliki konteks lain. *Kinayah* dalam pernikahan terlaksana apabila 1. Menggunakan lafal *hibah*, sedekah, pemilikan atau upah; 2. *kinayah* dengan menggunakan lafal jual beli; 3. Diperselisihkan, namun *shahih* adalah pernikahan tidak terlaksana dengannya, yakni menggunakan lafal sewa dan wasiat; 4. Tidak ada perbedaan pendapat terkait tidak terlaksana dengannya, yakni lafal dengan menggunakan lafal pembolehan, penghalalan, peminjaman, gadai, menyenangkan, pengalihan dan pencabutan.

Kedua, *ijab qabul* harus dilakukan satu *majlis*²⁴. menurut *madzhab* ini, apabila mempelai wanita atau walinya mengucapkan *ijab* lalu mempelai pria beranjak sebelum menyatakan *qabul*-nya dan sibuk dengan pekerjaan, lalu setelah itu ia mengucapkan *qabul*-nya maka tidak ada pernikahan yang terjadi. Demikian pula, apabila salah satunya tidak ada di satu tempat. Jika mempelai wanita berujar pada dua saksi dengan menikahkan dirinya dengan mempelai lelaki yang tidak ada di tempat atau mempelai lelaki berujar kepada dua saksi atau mengetahuinya, maka tidak ada pernikahan yang terlaksana, karena kesamaan *majlis* adalah syarat²⁵.

Ketiga, lafal qabul tidak menyelisihi lafal ijab.

Keempat, shighat terdengar oleh kedua belah pihak.

Kelima, lafal tidak boleh dibatasi waktu tertentu (taqliq)

b. Madzhab Syafi'i

Shighat memiliki tiga belas syarat yang semuanya dipaparkan dengan jelas pada penjelasan tentang hukum jual beli. Diantaranya *shighat* tidak boleh dikaitkan dengan hal lain, tidak boleh dengan penetapan waktu karena hal tersebut adalah nikah mut'ah yang dilarang, akad nikah dinyatakan sah dengan menggunakan lafal yang tidak sesuai dengan tatanan bahasa yang benar, akad nikah tidak sah tanpa *shighat* yang *sharih* tersebut. Singkatnya, nikah dinyatakan tidak sah dengan menggunakan kata-kata *kinayah* karena kata-kata tersebut masih memerlukan niat.

²³Abdurrahman Al-Juzairi, FikihEmpatMadzhab(PUSTAKAN AL-KAUTSAR : 2021) Jilid 5, h. 30 ²⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *FikihEmpatMadzhab*(PUSTAKAN AL-KAUTSAR : 2021) *Jilid 5*, h. 32

²⁵Abdurrahman Al-Juzairi, *FikihEmpatMadzhab*(PUSTAKAN AL-KAUTSAR : 2021) *Jilid 5*, h. 32-

c. Madzhab Hanbali

Pertama, penentuan secara pasti sosok suami dan Istri, pada *madzhab* ini *qabul* dianjurkan untuk disampaikan dengan segera mungkin, jika *qabul* disampaikan terlambat hingga keduanya berpisah makan terputusnya *shighat* tersebut.

Kedua, bebas berkehendak dan ridha.

Ketiga, wali.

Keempat, saksi.

Kelima, keterbebasan suami dan Istri dari hal-hal yang menurut *syara* sebagai penghalang.

d. Madzhab Maliki

Pertama, *shighat* harus menggunakan lafal khusus.

Kedua, segera, tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan sebagai Tindakan berpaling. Syarat sah pernikahan dengan wasiat adalah bahwa wasiat harus disampaikan pada saat menjelang kematiannya, baik menghawatirkan ataupun tidak. Kesimpulan, segera adalah syarat bagi jika kedua belah pihak hadir dalam *majlis* akad.

Ketiga. Lafal *shighat* tidak boleh mengandung pembatas waktu tertentu. Keempat, lafal tidak boleh mengandung *khiyar*, atau mengandung syarat tertentu yang bertentangan dengan akad²⁶.

Dalam menetapkan hukum islam dalam mengisi kepastian hukum, islam memiliki landasan pokok yang bersifat mutlak yakni *Al-Quran* dan *As-Sunnah*, Adapun hasil dari upaya untuk menggali hukum dalam dua pokok sumber hukum tersebut yang bersifat *amaliah* dari dalil-dalil yang *tafsili* disebut dengan *ijtihad*²⁷. Produk *ijtihad* ini dihasilkan tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pertanyaan terhadap hukum islam atau *fiqh*, akan tetapi *ijtihad* yang berdasarkan dengan pertanyaan atau tidak seseorang terhadap hukum islam adalah *fatwa*. *fatwa* atau *ijtihad* ini dipengaruhi oleh kondisi permasalahan yang terjadi di kalangan umat islam saat ini, meskipun demikian, *ijtihad* tersebut ulama ber-*ikhtilaf* seperti ulama *madzhab Asy-Syafii* dan Sebagian besar ulama *madzhab Hanafi* menyatakan pintu *ijtihad* masih terbuka, *madzhab* maliki berpendapat sama dengan *madzhab Asy-Syafii* dan *madzhab Hanafi* akan tetapi *madzhabMaliki* membolehkan adanya kekosongan satu priode dari *mujtahid*, tetapi pandangan *madzhab Hanbali* bersiteguh, bahwa tidak boleh satu masa kosong dari serorang *mujtahid*, Ibnu Qayum berkata, para *mujtahid* itu adalah orang yang disebut oleh nabi SAW, dalam hadistnya:

 $^{^{26} \}mathrm{Abdurrahman}$ Al-Juzairi, FikihEmpatMadzhab (PUSTAKAN AL-KAUTSAR : 2021) Jilid 5, h. 35-48

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Figh*(PustakaFidaus: 2019), h.597

Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini pada setiap awal seratus tahun seseorang untuk memperbaharui agamanya.

Mereka adalah kader-kader Allah yang terus dilahirkan secara berkesinambungan untuk memberla agamanya. Dan merekalah yang dikatakan oleh Ali Ibn Abi Thalib, tidak pernah kosong bumi dari orang yang meneggakan agama Allah dengan hujjahnya²⁸. Selaras dengan hal itu, produk fiqh terus berkembang terus menerus sesuai dengan yang dialami oleh umat islam, maka dari itu sejalan dengan *Qaidah Ghairu Asasiah* berikut:

Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan²⁹.

Pernikahan merupakan ibadah yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada makhluknya agar mereka dapat berkembang biak dengan hal yang patut, tidak menabrak aturan agama, Allah SWT telah berfirman bahwa semua ciptaannya di ciptakan berpasang-pasangan

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah (Q.S. Al- Dzariyat 51:49)³⁰.

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*(PustakaFidaus: 2019), h.614

²⁹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Üshuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*(RajawaliPers: 1999),h. 145

³⁰Tihami Dan SohariSahrani, Fikih Munakahat Kajiian Fikih Nikah Lengkap (Rajawali Pers: 2018),h. 9

Ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dan makhluk yang lainnya secara berpasang-pasangan agar manusia mengingat akan kebesaran Allah SWT terhadap penciptaan tersebut. Di ayat lain termaktub pada surat Q.S. Yasin ayat 36

Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang mereka ketahui (Q.S. Yasin : 36).

Allah SWT telah menciptakan manusia menjadi berkembang dari generasi sampai generasi selanjutnya, ayat tersebut termaktub pada surat *An-Nisaa 4 : 1* yang berbunyi

Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki dan perempuan yang banyak ... (Q.S. An-Nisaa 4:1)

Allah SWT pun menyinggung hal tersebut pada ayat yang lain pada surat An-Nahl: 72

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu... (Q.S. An-Nahl : 72).

Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahaya yang perempuan. jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. (Q.S. An-Nur :32)³¹.

Dari ayat tersebut bahwa Allah telah menganjurkan kita menikah karena allah membuat makhluk berpasang-pasang, dan membuat pasangan tersebut dari jenis sendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas RA

Wahai pemuda-pemuda, barangsiapa yang telah sanggup diantaramu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat mengurangi pandangan dan lebih menjaga kehormatan (HR. Bukhari dan Muslim)³².

Dari firman Allah SWT dan Hadist Rasulullah SAW menganjurkan umat islam menikah karena hal tersebut dapat meningkatkan penjagaan dari maksiat, meskipun demikian pernikahan dapat berbeda hukum sesuai dengan kondisi dan keadaan *mukalaf* tersebut.

A. Wajib

Nikah bisa dihukumi wajib ketika *mukalaf* sudah memiliki keinginan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatir jatuh pada perbuatan maksiat apabila tidak kawin.

³¹Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat(Kencana:2003), h. 8-10

³²Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat (Kencana: 2003)., h.11

B. Sunnah

Apabila seorang *mukalaf* telah mempunyai keinginan dan mampu untuk melaksanakannya, akan tetapi tidak khawatir akan berbuat maksiat.

C. Haram

Pernikahan haram ketika *mukalaf* tidak memiliki keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam Rumah tangga.

D. Makruh

Hukum makruh ini akan jatuh ketika *mukalaf* mempunyai kemampuan untuk melakukannya juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak jatuh kedalam perbuatan zina.

E. Mubah

Mubah ketika *mukalaf* mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir terjatuh kepada zina.

Terlepas dari hukum yang disebutkan diatas, pernikahan secara daring ini memberikan tantangan yang baru ketika dalam keadaan yang berbeda dan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini ada dua pendapat yang berbeda dari lembaga yang mengurus hukum islam untuk memberikan kepastian hukum dari kejadian pernikahan secara daring tersebut, hal ini tidak terlepas dari perubahan hukum yang ada dalam mengisi kepastian hukum, pendapat berbeda tentunya dipengaruhi dari teori *ijtihad* yang ada baik dari *istinbath ahkam* dan *thuruqul istinbath ahkam* yang digunakan.

Kata *Ijtihad* berasal dari kata *Masdar* dari *fiil madhi* yaitu *ijtihada*, penambah *hamzah* dan *ta* pada kata *jahada* menjadi *ijtihada* pada *wazan ifta'ala* yang memiliki arti berusaha untuk lebih sungguh-sungguh. Pengertian *ijtihad* memiliki dua segi *ta'rif* baik dari segi etimologi dan terminologi, *ijtihad* menurut etimologi merupakan pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Adapun secara terminologi, *ijtihad* merupakan riset dan pemikiran untuk mendapatkan Sesuatu yang terdekat pada *kitabullah* dan *sunnah* Rasul yang lainnya untuk memperoleh *nash yang*

ma'qir, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan mashlahat.

Ijtihad menurut *ahl ushul* adalah pencurahan seorang *faqih* atas semua kemampuannya. Sehingga Imam Syaukani memberi komentar penambahan *faqih* tersebut merupakan suatu keharusan karena pencurahan yang dilakukan oleh orang yang bukan *faqih* tidak disebut *ijtihad*.

Imam Amidi berpendapat bahwa *ijtihad* merupakan mengeluarkan semua kemampuan untuk mencari hukum *syara* yang bersifat dugaan kuat (*dzonni*), sampai dirinya tidak mampu mencari tambahan kemampuannya itu.

Imam Syafii memperkuat dengan pendapat bahwa seseorang tidak boleh mengatakan tidak tahu terhadap suatu permasalahan apabila ia belum melakukan dengan bersungguh-sungguh dalam mencari sumber hukum dalam permasalahan tersebut. Sedangkan, menurut Ibrahim Husein menentukan makna *ijtihad* dengan *istinbath*. *Istinbath* berasal dari kata *nabath* (air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali). Oleh karenanya, *istinbath* menurut bahasa adalah *muradhif* dari *ijtihad*³³.

Menurut Abu Zahrah dalam karangannya, *ijtihad* artinya upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. Sedangkan, menurut ulama *ushul fiqh* adalah usaha seorang *ahl fiqh* yang menggunakan kemampuan dirinya dalam menggali hukum yang bersifat praktis dari dalil yang terperinci³⁴.

Dalam memutuskan hukum melalui *ijtihad* tentunya seseorang atau kelompok yang memikirkan hukum dalam kasus akad nikah daring ini tentunya akan memperhatikan tujuan-tujuan *syara* (*maqashid syariah*) dalam menetapkan hukum terutama pada saat ini. Adapun *ta'rif maqashid syariah* para ulama menjelaskan sebagai berikut.

³³ Abd Wafi Has, *IJTIHAD SEBAGAI ALAT PEMECAHAN MASALAH UMAT ISLAM* (Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2013)

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*(Pustaka Firdaus : 2019), h. 597

Ibnu Asyur memberikan definisi umum pada *maqashid syariah* adalah sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariat pada semua syariat atau Sebagian besarnya. Adapun definisi khususnya adalah hal-hal yang dikehendaki oleh *syari* untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara ke*maslahat*an umum mereka dalam Tindakan-tindakan mereka secara khusus.


Allal Al-Fasi memberikan definisi bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh pembuat syara yakni Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.

Ar-Raisuni memberikan definisi bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemashlahatan hamba.

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *mqashid syariah* merupakan makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh pembuat syariat pada setiap hukum dari hukum-hukumnya³⁵. kerangka berpikir diatas dapat digambarkan oleh bagan sebagai berikut.



³⁵ Ahmad Sarwat, *MAQASHID SYARIAH* (Rumah Fiqih Publishing: 2019) h. 18-21



Dalam diagram diatas bahwa kasus akad nikah daring ini akan diambil dua pendapat fatwa yang berbeda untuk dikomparasikan metode *istinbath* hukumnya, lalu dianalisis kembali perbedaan dan persamaan metode *istinbath* hukum dalam fatwa yang diputuskan oleh dua lembaga fatwa tersebut, dan pada kesimpulan akan ditarik pendapat yang kuat dalam kasus akad nikah daring ini.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Akad pernikahan secara daring ini telah terjadi pada masyarakat selaras dengan perkembangan teknologi yang pesat dan masyarakat dihadapi dengan pandemi *covid-19* yang menginfeksi diseluruh kancah international. Organisasi Masyarakat Keagaaman seperti Pengurus Besar Nahdhatul Ulama dan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia sangat mempengaruhi

terhadap acuan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat islam. Akan tetapi, dua Organisasi Masyarakat ini memiliki perbedaan terhadap fatwanya.

Penelitian pernikahan daring ini telah dilakukan oleh Sumarjoko pada tahun 2018, Eka Mahargiani dan Amin Nasrullah. Pada penelitiannya Sumarjoko dan kawan-kawan menitik beratkan kepada hukum secara universal bahwa hukum pernikahan daring ini memberikan peluang karena dalam hal tersebut tidak terdapat perbedaan yang subsional terhadap pelaksanaan akad daring dengan luring dan didukung kembali bahwa UU No. 1/1974 dan KHI hanya menjelaskan secara tata cara pelaksaannya (*kaiffiyah*) nikah secara umum³⁶.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh mochamad Adrian Pranata pada tahun 2021, Neneng Nurhasanah dan Muhammad Yunus. Mereka berpendapat bahwa akad pernikahan secara daring ini dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Dalam pernyataan tersebut dikuatkan kembali oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 27 sampai dengan pasal 29 antara lain tidak berselang waktu, dilakukan oleh wali yang bersangkutan yang diucapkan langsung oleh lelaki melalui *video call*³⁷.

Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi dan Jabal Nur pada tahun 2021, meneliti hal tersebut akan tetapi hasil penelitian meraka hanya berfokus kepada hukum islam secara keseluruhan dan menjelaskan beberapa faktor yang dapat menyebabkan akad pernikahan dilakukan secara daring³⁸.

Sururiyah Wasiatun Nisa pada tahun 2021, meneliti hal yang sama dengan berfokus kepada argumentasi para ulama dan landasan dengan argumentasi yang didapat peneliti

³⁶Sumarjoko, Eka Mahargiani Dan Amin Nasrulloh, *Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih*(Vol. IV No. 01, Mei 2018)

³⁷Mochamad Adrian Pranata, Neneg Nurhasanah Dan Muhammad Yunus, *Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam*(Volume 1, No. 1, Tahun 2021, h. 20 – 25)

³⁸Fauzia Sidiqa Ahmad, Muhammad Hadi Dan Jabal Nur, *Praktik Nikah Via Zoom Di Masa PandemiPerspektif Hukum Islam (Studi KasusDi Media Sosial)* (Vol. 1 No.1, Februari 2021)

untuk melakukan akad nikah daring ini agar mempermudah mempelai dalam melakukan akad pernikahan meskipun berbeda tempat³⁹.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin Soleh Harahap dalam tesisnya pada tahun 2021 bahwa dalam penelitian tersebut lebih menitik beratkan kepada pendapat didalam *madzhab Hanafi* dan *madzhab syafi'i* mengenai keabsahan *ittihad al-majlis* dan interprestasi *aqd* pada *madzhab Hanafi* dan *madzhab syafi'i*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hanis bin Khairauddin dalam penelitiannya tahun 2022 bahwa penelitian yang dilakukan lebih menganalisis hukum akad nikah yang dilakukan secara daring yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Malaysia mengenai keabsahan hukum permasalahan akad nikah daring⁴¹.

Penelitian yang dilakukan oleh Noor Aisyah binti Rojikin dalam penelitiannya tahun 2023 bahwa penelitian tersebut lebih tertuju kepada *maqashid syariah* dalam penetapan akad nikah secara daring dan prosedur yang dilakukan oleh intansi terkait⁴².

Dari berbagai penelitian terdahulu, penulis membedakan penelitiannya dengan mengambil kasus mengenai perbedaan fatwa Pengurus Besar Nahdhatul Ulama dan Jawantakuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia akad nikah secara daring. Kasus ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana metode (*istinbath* hukum) dan analisis terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh dua lembaga fatwa tersebut.

_

³⁹Sururiyah Wasiatun Nisa, *Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam* (Hukum Islam Vol. 21, No. 2 Desember 2021)

⁴⁰Khairuddin Soleh Harahap, *Akad Nikah Daring Saat Wabah Covid-19 MenurutMazhab Hanafi Dan MazhabSyafi'i*(Tesis: 2021), h.171

⁴¹Muhammad Hanis, Hukum Nikah (Via Video Conference) PerspektifJawatan Kuasa Fatwa Negeri SelangorMalaysia(Skripsi: 2022)

⁴²Noor Aisyah, *Pernikahan Daring Dalam PerspektifMaqashid Al-Syariah*(Skripsi: 2023), h. 50